

## PEMKAB SEMARANG ANGGARKAN RP 170 MILIAR UNTUK INFRASTRUKTUR, TERMASUK PERBAIKAN JEMBATAN DI LERENG GUNUNG MERBABU



Sumber Gambar:

[https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/06/result\\_Screenshot\\_20250618\\_192258\\_Gallery.webp](https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/06/result_Screenshot_20250618_192258_Gallery.webp)

### Isi Berita:

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 170 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Anggaran ini akan digunakan untuk rehabilitasi jalan rusak, perbaikan saluran irigasi, serta perbaikan jembatan yang terdampak bencana di lereng Gunung Merbabu.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengungkapkan bahwa fokus pembangunan infrastruktur kali ini adalah pemeliharaan rutin, termasuk pengaspalan ulang dan betonisasi.

"Namun, pembangunan jembatan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, menjadi prioritas. Kemarin, jembatan tersebut rusak akibat kebakaran di Gunung Merbabu, yang menyebabkan material batu dan tanah menimpa jembatan sehingga ambrol. Talud di Gedong Getasan juga rusak dan harus diperbaiki," ujarnya usai Rapat Paripurna mengenai Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Senin (16/6/2025).

Ngesti menambahkan bahwa sebelumnya curah hujan yang tinggi menghambat pelaksanaan pembangunan, namun saat ini kondisi mulai cerah.

"Sekarang sudah mulai cerah, pembangunan dapat dimulai. Anggaran untuk pembangunan jembatan sebesar Rp 2,5 miliar, sedangkan betonisasi talud sebesar Rp 900 juta," kata Ngesti.

Lebih lanjut, Ngesti menjelaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan tahun ini berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus.

"Kami sudah membahasnya pada bulan Juni ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran. Awalnya, ada pengurangan efisiensi sebesar Rp 20 miliar dari pusat dan Rp 38 miliar dari provinsi," paparnya.

Namun, keputusan akhir menunjukkan bahwa pengurangan efisiensi hanya sebesar Rp 20 miliar, sementara pengurangan dari provinsi tidak jadi dilaksanakan.

"Dana yang ada, ditambah dengan Silpa 2024 dan penambahan PAD, akan digunakan untuk program prioritas," imbuhnya.

Program prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta perbaikan sekolah yang rusak.

Ngesti menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori kerusakan sekolah, yaitu berat, sedang, dan ringan.

"Pada bulan Juni ini, kami menerima surat dari Mensos tentang pengurangan 21.158 penerima PBI yang dinonaktifkan. Kami kemudian berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, karena Kabupaten Semarang sudah berada dalam kategori Universal Health Coverage (UHC). Kami tidak ingin turun dari status UHC, oleh karena itu ada anggaran sebesar Rp 6,3 miliar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat," pungkas Ngesti. (Dian Ade Permana)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/16/163638378/pemkab-semarang-anggarkan-rp-170-miliar-untuk-infrastruktur-termasuk>, "Pemkab Semarang Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Infrastruktur, Termasuk Perbaikan Jembatan di Lereng Gunung Merbabu", tanggal 16 Juni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/bupati-semarang-kucurkan-rp-170-miliar-untuk-pembangunan-infrastruktur/>, "Bupati Semarang Kucurkan Rp 170 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur", tanggal 18 Juni 2025.

3. <https://beritajateng.tv/setelah-efisiensi-bupati-pastikan-perbaikan-infrastruktur-jalan-segera-dimulai/>, “Setelah Efisiensi, Bupati Pastikan Perbaikan Infrastruktur Jalan Segera Dimulai”, tanggal 18 Juni 2025.

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*